



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 4/Pdt.P/2023/PN Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **DUDUNG TASLIM**
Tempat/TanggalLahir : Tegal, 21 Maret 1963
Umur : 59 Tahun
JenisKelamin : Laki-laki
Alamat domisili : Desa Bandung, RT 003/ RW 005, Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

untuk selanjutnya disebut sebagai : -----
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Tgl. tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN Tgl tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan No : 4/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mencabut surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 26 Januari 2023, dibawah Register Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Tgl.;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan terhadap perkara a quo oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata permohonan Pemohon tertanggal 23 Januari 2023, Nomor. 4/Pdt.P/2023/PN Tgl telah dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan No : 4/Pdt.P/2023/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh kami SAMI ANGGRAENI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh FAIK ARDANI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAIK ARDANI, SH, MH

SAMI ANGGRAENI, SH, MH

Perincian biaya perkara No. : 4 / Pdt.P/2023/PN. Tgl

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan I.....	Rp 10.000,-
Sumpah.....	Rp 20.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan No : 4/Pdt.P/2023/PN.Tgl